



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW)
TAHUN 2026**

Nomor : 185/B2/PPK/SPPK/P2MW/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

Antara

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

Dengan

Universitas Negeri Malang

Nilai Kontrak

Rp28.750.000,-

(Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 218/M/KEP/2025 Tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
4. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Surat Keputusan (SK) Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 33/B2/KPT/2026 Tanggal 22 Mei 2026 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pelaksana Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026;
6. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5/B2/KPA/2026 Tanggal 26 Mei 2026 tentang Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/POK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026 berikut revisinya;
8. Seluruh peraturan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
9. Panduan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha Tahun 2026.

Pasal 2
TUJUAN

1. PIHAK KESATU memberikan bantuan dana kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026;
2. Penyelenggaraan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa menjalankan wirausaha di perguruan tinggi;
3. Penguatan pembinaan kewirausahaan di perguruan tinggi yang berprinsip pada pengembangan karakter inovatif, berdampak, dan berkelanjutan;
4. Penguatan ekosistem kewirausahaan perguruan tinggi dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), komunitas, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya; dan
5. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lain dalam bentuk pembelajaran wirausaha.

Pasal 3
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup perjanjian ini yaitu program kerja Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026;
2. PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan 26 Oktober 2026.

Pasal 5
SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/POK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026 beserta perubahannya.

Pasal 6
BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp28.750.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 90% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $90\% \times \text{Rp}28.750.000,- = \text{Rp}25.875.000,-$ (*Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak;
 - b. Termin II (Kedua) sebesar 10% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $10\% \times \text{Rp}28.750.000,- = \text{Rp}2.875.000,-$ (*Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan dengan rekapitulasi serapan dana sebesar 80% dari nilai Termin I.

2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui:
 - Nama Institusi/Lembaga : Universitas Negeri Malang
 - Nomor Rekening : 9888855530170001
 - Pemilik Rekening : KJS P2MW UM
 - Nama Bank : Bank Negara Indonesia
 - NPWP Institusi : 632636619652000;
3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud; dan
4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 8

BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
 - e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA; dan
 - f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 7.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh PIHAK KESATU;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada PIHAK KESATU; dan
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) minggu dari waktu selesainya kontrak melalui laman p2mw.kemdiktisaintek.go.id

Pasal 10

SANKSI

1. PIHAK KESATU menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara; dan
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran yang disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU atas kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

1. Untuk keperluan Perjanjian ini, Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:

- a. bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar;
 3. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Keadaan Kahar; dan
 4. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha Tahun 2026 tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

PENUTUP

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
2. Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dan
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

Demikian Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP. 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DKT1 126
Laman: www.kemdiktisaintek.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I
Nomor 185/B2/PPK/BAP-I/P2MW/2026
Tanggal 26 Mei 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sukino
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 632636619652000
Alamat : Jl. Semarang 5 MalangLowokwaruJawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

I. Berdasarkan :

1. Nomor & Tanggal DIPA : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026
2. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 185/B2/PPK/SPPK/P2MW/2026 tanggal 26 Mei 2026
3. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : Rp28.750.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

4. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026.

II. Sesuai pasal 7 Surat Perjanjian / Kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin Kesatu dari PIHAK KESATU dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	Rp25.875.000,-
Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	,-
Jumlah pembayaran BAP ini	:	Rp25.875.000,-
Potongan-potongan		
a. Uang Retensi / Jaminan	:	,-
b. Pengembalian Uang Muka	:	,-
c. Jumlah Potongan	:	,-
Pembayaran BAP ini (netto)	:	Rp25.875.000,-
Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	Rp25.875.000,-

III. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp28.750.000,-
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	,-
3.	Pembayaran BAP ini	Rp25.875.000,-
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	Rp25.875.000,-
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp2.875.000,-

IV. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak pasal 7, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU.

V. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan data penerima sebagai berikut:

Nama Institusi/Lembaga : Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening : 9888855530170001
Pemilik Rekening : KJS P2MW UM
Nama Bank : Bank Negara Indonesia
NPWP Institusi : 632636619652000;

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Sukino

NIP. 197107081993031003

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP. 197404021998022001 *st*

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Uang : Rp25.875.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk Pembayaran : Termin I (Kesatu) Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 sebesar 90% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar 90% x Rp28.750.000,- = Rp25.875.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor 185/B2/PPK/SPPK/P2MW/2026

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Yang Menerima
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP. 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341 - 551921
Laman: www.um.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW) TAHUN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 sesuai Surat Perjanjian nomor 185/B2/PPK/SPPK/P2MW/2026 dengan nilai Rp28.750.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Malang, 26 Mei 2026

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP. 197404021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341 - 551921

Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS
PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW) TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, Lowokwaru, Jawa Timur

Terlibat sebagai perguruan tinggi yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam pelaksanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026, dengan ini menyatakan:

1. Berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun selama proses kolaborasi dan kerja sama dalam implementasi pelaksanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026; dan
2. Mendukung Implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya.

Malang, 26 Mei 2026

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP. 197404021998022001

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN II
Nomor 185/B2/PPK/BAP-II/P2MW/2026
Tanggal 07 September 2026

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sukino
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 632636619652000
Alamat : Jl. Semarang 5 MalangLowokwaruJawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

I. Berdasarkan :

1. Nomor & Tanggal DIPA : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026
2. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 185/B2/PPK/SPPK/P2MW/2026 tanggal 26 Mei 2026
3. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : Rp28.750.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
4. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026.

II. Sesuai pasal 7 Surat Perjanjian / Kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin Kedua dari PIHAK KESATU dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	Rp28.750.000,-
Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	Rp25.875.000,-
Jumlah pembayaran BAP ini	:	Rp2.875.000,-
Potongan-potongan		
a. Uang Retensi / Jaminan	:	,-
b. Pengembalian Uang Muka	:	,-
c. Jumlah Potongan	:	,-
Pembayaran BAP ini (netto)	:	Rp2.875.000,-
Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	Rp2.875.000,-

III. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp28.750.000,-
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	Rp25.875.000,-
3.	Pembayaran BAP ini	Rp2.875.000,-
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	Rp28.750.000,-
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	

IV. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak pasal 7, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU.

V. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan data penerima sebagai berikut:

Nama Institusi/Lembaga : Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening : 9888855530170001
Pemilik Rekening : KJS P2MW UM
Nama Bank : Bank Negara Indonesia
NPWP Institusi : 632636619652000;

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Sukino

NIP. 197107081993031003

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.

NIP. 197404021998022001

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Uang : Rp2.875.000,-
(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk Pembayaran : Termin II (Kedua) Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 sebesar 10% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar 10% x Rp28.750.000,- = Rp2.875.000,- sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 185/B2/PPK/SPPK/P2MW/2026

Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

Yang Menerima
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP. 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DKT 126
Laman: www.kemdiktisaintek.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor 185/B2/PPK/BAST/P2MW/2026
Tanggal 26 Oktober 2026**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sukino
NIP : 197107081993031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Substansi Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0015/B2/KU.01.02/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP : 197404021998022001
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
NPWP institusi : 632636619652000
Alamat : Jl. Semarang 5 MalangLowokwaruJawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 sesuai dengan Surat KPA Nomor 5/B2/KPA/2026 Tanggal 26 Mei 2026 tentang Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 dan Perjanjian Kerja Sama nomor 185/B2/PPK/SPPK/P2MW/2026.

2. PIHAK KEDUA telah menerima bantuan dana dari PIHAK KESATU dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah total dana yang telah diterima	:	Rp28.750.000,- (<i>Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>) keseluruhan
b.	Jumlah total dana yang dipergunakan	:	Rp
c.	Jumlah total sisa dana	:	Rp

3. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026 sebesar Rp28.750.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan penerima Program Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Substansi Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Sukino
NIP. 197107081993031003

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001

FORM ISIAN

Kontrak Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2026

1. Identitas Institusi

Kode PT	:	001033
Nama Lengkap PT	:	Universitas Negeri Malang
Alamat Lengkap PT	:	Jl. Semarang 5 Malang
No. Telp/Fax/HP	:	0341 - 551312
Situs Web	:	um.ac.id
Email Kemahasiswaan	:	kemahasiswaan@um.ac.id
Alternatif Email PT	:	rektor@um.ac.id
No. NPWP Institusi	:	632636619652000

2. Identitas Personal (Pimpinan Perguruan Tinggi)


Nama Lengkap	:	Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP/NIDN/NIDK	:	197404021998022001
Jabatan	:	Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat	:	Jl. Semarang 5 Malang
Nomor HP	:	0853-3000-3362
Email Pribadi	:	siti.sendari.ft@um.ac.id

3. Data Bank Penerima Dana (wajib rekening nama Institusi, bukan rekening nama pribadi)

Nama Bank	:	BNI
Nama Lengkap Bank	:	Bank Negara Indonesia
Cabang/Alamat Bank	:	BNI KCP Univ. Negeri Malang
No. Telp/Fax/HP	:	0341 - 580831
Nama Lengkap Pemilik pada rekening koran/buku tabungan	:	KJS P2MW UM
Nomor Rekening Aktif	:	9888855530170001

Malang, 26 Mei 2026

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP. 197404021998022001